



Vol. 12 No. 3 September 2025

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 24-33

DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

ANALISIS PENENTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H)

Fransiska Natalia Desita¹, Pipiet Niken Aurelia², Wihelmina M. Yulia Jaeng³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: fransiskanatalia321@gmail.com

Abstrack

This study aimed to analyze the mechanism of determining the cost of drafting a Sale and Purchase Deed (AJB) based on behavioral accounting aspects at the office of Notary and Land Deed official (PPAT) gervatius Portasius Mude, S.H., M.H in Sikka Regency. The problems raised in this study included how the mechanism of AJB cost determination was carried out and how behavioral accounting aspects were applied in this practice. The study employed a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed using five behavioral accounting aspects according to Suartana (2010), namely: firm theory and managerial behavior, budgeting and planning, decision-making, control, and reporting. The results showed that the determination of AJB costs was not solely based on ATR/BPN regulations of 1%, but also considered the client's socio-economic flexibility. The mechanism of cost determination was conducted orally and through negotiation. Values such as ethics, professionalism, and service became important considerations in decision-making. The findings implied that managerial decisions in AJB cost determination were strongly influenced by individual behavior, leadership characteristics, and socio-contextual considerations. This study aligns with agency theory, which emphasizes the principal-agent relationship between clients and Notary/PPAT, as well as the importance of transparency and control in minimizing conflicts of interest

Keywords: Sale and Purchase Deed, Behavioral Accounting, Cost Determination, Notary, PPAT, Agency Theory

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) berdasarkan aspek akuntansi keperilakuan pada Kantor Notaris dan PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H di Kabupaten Sikka. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

meliputi bagaimana mekanisme penentuan biaya AJB serta bagaimana penerapan aspek-aspek akuntansi keperilakuan dalam praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan lima aspek akuntansi keperilakuan menurut Suartana (2010), yaitu: teori perusahaan dan keperilakuan manajerial, penganggaran dan perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan biaya AJB tidak hanya mengacu pada ketentuan regulasi ATR/BPN sebesar 1%, tetapi juga mempertimbangkan fleksibilitas sosial ekonomi klien. Mekanisme penentuan biaya dilakukan secara lisan dan bersifat negosiasi. Nilai-nilai seperti etika, profesionalisme, dan pelayanan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keputusan manajerial dalam penetapan biaya AJB sangat dipengaruhi oleh perilaku individu, karakter pimpinan, serta pertimbangan sosial dan kontekstual. Penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan hubungan principal-agent antara klien dan Notaris/PPAT, serta pentingnya transparansi dan pengendalian untuk meminimalkan konflik kepentingan.

Kata Kunci: *Akta Jual Beli, Akuntansi Keperilakuan, Penentuan Biaya, Notaris, PPAT, Teori Agensi*

Pendahuluan

Jual beli tanah merupakan salah satu aktivitas yang semakin meningkat seiring kebutuhan masyarakat akan lahan dan bangunan. Tanah memiliki fungsi sosial sekaligus nilai ekonomis yang tinggi, sehingga setiap transaksi jual beli membutuhkan kepastian hukum melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Keberadaan Notaris dan PPAT menjadi penting untuk menjamin legalitas transaksi serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun dalam praktiknya, penentuan biaya pembuatan AJB sering kali menimbulkan persoalan, khususnya terkait variasi tarif, transparansi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena proses penetapan biaya tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku, etika, serta pertimbangan sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan akuntansi keperilakuan dapat digunakan untuk memahami dinamika ini, karena memberikan sudut pandang bahwa keputusan keuangan maupun administrasi dalam praktik jasa profesional sering dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan perilaku manajerial.

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat dengan PPAT dalam hal ini ditunjuk sebagai pihak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam ketentuan umum, Pasal 1 butir 24 menjelaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atau satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melaksanakan tugasnya sesuai wilayah kerja yang diberikan,

diharapkan akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran tanah. Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melaksanakan tugasnya sesuai kode etik yang ditetapkan oleh Pemerintah atau asosiasi terhadap PPAT, sangatlah penting terutama untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan. Hal tersebut yang memberikan pemahaman bahwa peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangatlah penting dalam perkembangan pembangunan nasional. Dalam hal ini seperti dalam kegiatan sosial, kegiatan bidang pertanahan maupun perbankan atau juga dalam pembangunan hubungan bisnis. Meningkatnya kebutuhan akan akta baik berupa akta otentik sebagai bukti tertulis ataupun akta bawah tangan menjadikan Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi suatu hal yang menarik untuk menjadi pembahasan. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum baik dalam hubungan ekonomi maupun sosial (Ismi Maulidia, 2021)

Menurut regulasi yang berlaku, biaya pembuatan AJB seharusnya mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi terkait. Namun, dalam kenyataannya, terdapat banyak kasus di mana biaya yang dikenakan lebih tinggi atau lebih rendah dari standar yang ada. Perbedaan ini menimbulkan pernyataan mengenai faktor-faktor yang mendasari penentuan biaya tersebut, terutama dari perspektif akuntansi keperilakuan.

Pada Kabupaten Sikka sudah terdapat banyak Kantor Notaris dan PPAT yang berperan dalam memberikan jasa hukum terkait pembuatan akta otentik, khususnya dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Keberadaan kantor-kantor tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen legal secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam penentuan biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di setiap kantor Notaris dan PPAT. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana faktor keperilakuan dalam akuntansi mempengaruhi penetapan biaya pembuatan AJB di Kabupaten Sikka. Oleh karena itu peneliti mengambil salah satu kantor Notaris/PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H.,M.H sebagai objek untuk meneliti.

Tabel 1.1 Tarif Akta Notaris/PPAT Per Tahun 2018 – Sekarang sesuai dengan aturan pada Ikatan Notaris Indonesia

No	Transaksi	Harga
1	Perseroan Terbatas	
	a. UKM Angkutan Darat Umum	Rp.5.000.000
	b. Komersil	
	c. Perubahan	Rp. 10.000.000
	d. Jual Beli Saham	Rp. 7.500.000
	e. Pembubaran	Rp. 1.500.000

No	Transaksi	Harga
	Kuasa Direktur	Rp. 6.000.000 Rp. 1.500.000
2	Yayasan a. Pendirian b. Perubahan c. Pembubaran	Rp. 10.000.000 Rp.6.000.000 Rp. 5.500.000
3	Perseroan Komanditer a. Pendirian b. Perubahan c. Kuasa d. Pembubaran	Rp. 1.500.000 Rp. 750.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
4	Koperasi a. Pendirian Baru b. Perubahan	Rp. 5.000.000 Rp. 8.500.000
5	Perkumpulan a. Lokal b. Badan Hukum	Rp. 1.500.000 Rp. 12.000.000
6.	Usaha Dagang a. Pendirian	Rp. 1.500.000
7	Angkutan PT a. Perubahan	Rp. 5.000.000
8	Sewa Menyewa	Diatas Rp.80.000.000
9.	Kuasa Untuk Menjual	Rp. 1.500.000
10	PPJB PPJB PPJB + AJB	1% dari Nilai Transaksi 0,75% dari Nilai Transaksi
11	Perjanjian Kredit	0,75% - 1% dari Plafon Kredit
12	Legalisasi	Rp. 500.000
13.	Warmeking	Rp. 250.000

No	Transaksi	Harga
14	Legalisir a. Bendel b. Satuan	Rp.50.000 Rp. 25.000
15	Perjanjian Kawin	Rp. 2.000.000
16	Adopsi	-
17	Pengelolaan Apotik a. Baru b. Perpanjangan	Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000
18	Fiducia a. Finance (Akta) b. Bank (Akta)	Rp. 250.000 Rp.250.000
19	Dading	1% dari transaksi
20	Pengakuan Hutang PPAT	1% dari Transaksi
21	AJB/HIBAH/APHB	1% dari NJOP/Nilai Transaksi Tertinggi
22	APHT / HT-el	1% dari Pagu Kredit + PNPB + Adm
23	Roya	Rp. 750.000
24	SKMHT a. Notaris b. PPAT + Pengecekan	Rp. 750.000 Rp. 1.000.000

Sumber : Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Flores I Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.2 Daftar Harga Biaya Akta Tanah pada Kantor Notaris dan PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H Tahun 2025

No	Transaksi	Harga
1	Akta Jual Beli	Minimal Rp. 1.000.000
2	Pengecekan Sertifikat	Rp. 350.000
3	Administrasi	Rp. 700.000
4	Balik Nama Sertifikat	Rp. 1.500.000
5	Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Ditanggung oleh pembeli atau penerima hak (Pajak Daerah)	Disesuaikan

6	Pajak PPH (Penghasilan) ditanggung oleh penjual. (Pajak Negara di setor ke pusat)	Disesuaikan
---	---	-------------

Berdasarkan tabel diatas terdapat daftar harga biaya akta tanah tahun 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi (terlampir), dikarenakan patokan harga yang dicantumkan adalah minimal Rp. 1.000.000 pada akta jual beli di Kantor Notaris dan PPAT Gervatius Mude S.H., M.H sehingga ada kemungkinan harga ini berubah.

Tinjauan Teori

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal (klien) dengan agen (Notaris/PPAT) dalam transaksi jual beli tanah. Dalam praktiknya terdapat asimetri informasi, di mana notaris memiliki keunggulan informasi dibanding klien. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga transparansi, kepercayaan, dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam penentuan biaya jasa notaris. Oleh sebab itu, teori agensi menekankan perlunya mekanisme pengendalian, transparansi, dan komunikasi yang baik agar kepentingan klien tetap terlindungi. Dalam konteks penelitian ini, teori agensi relevan untuk menjelaskan bagaimana notaris sebagai agen memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menetapkan biaya AJB secara adil dan transparan meskipun terdapat potensi konflik kepentingan.

Konsep Biaya

Biaya dipahami sebagai pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, untuk memperoleh manfaat tertentu. Dalam konteks penelitian ini, biaya dikaitkan dengan tarif jasa pembuatan Akta Jual Beli yang dibebankan kepada klien. Penetapan biaya tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai cerminan nilai jasa yang diberikan kepada klien. Oleh karena itu, pemahaman konsep biaya penting agar proses penetapan tarif tidak menimbulkan ketidakadilan atau persepsi negatif dari masyarakat.

Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya berfungsi sebagai sistem informasi yang menyediakan data terkait pengeluaran, perhitungan biaya, serta pengendalian keuangan. Dalam praktik notaris, akuntansi biaya berperan dalam menentukan standar tarif, mengendalikan biaya operasional, serta mendukung proses penetapan biaya AJB yang sesuai dengan aturan maupun kebutuhan pelayanan. Informasi biaya juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, misalnya dalam menyesuaikan tarif AJB sesuai kondisi klien tanpa merugikan keberlangsungan operasional kantor. Dengan demikian, akuntansi biaya berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan pelayanan publik.

Akta Jual Beli (AJB)

Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai bukti sah peralihan hak atas tanah. AJB memiliki kedudukan hukum penting karena tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi properti. AJB menjadi dasar pencatatan pada Badan Pertanahan Nasional, sehingga keabsahannya sangat menentukan legalitas transaksi. Tanpa AJB, transaksi tanah tidak memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, peran notaris/PPAT dalam pembuatan AJB sangat penting, bukan hanya sebagai pejabat administrasi, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Dalam konteks penelitian ini, AJB menjadi objek utama analisis karena penentuan biaya pembuatan AJB sering kali bervariasi, meskipun terdapat aturan resmi. Variasi ini menunjukkan adanya gap antara regulasi formal dengan praktik di lapangan.

Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Konsep ini menekankan bahwa proses akuntansi dan pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi faktor teknis dan regulatif, tetapi juga faktor perilaku, psikologis, sosial, serta etika. Dalam konteks penentuan biaya AJB, keputusan notaris sering kali mempertimbangkan kondisi ekonomi klien, hubungan sosial, serta nilai keadilan, sehingga penetapan biaya bersifat fleksibel dan tidak semata-mata mengikuti aturan baku. Dengan demikian, akuntansi keperilakuan membantu menjelaskan mengapa penentuan biaya AJB tidak seragam, serta bagaimana keputusan tersebut dipengaruhi oleh interaksi sosial dan perilaku profesional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam mekanisme penentuan biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) pada Kantor Notaris/PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H di Kabupaten Sikka. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Subjek penelitian adalah pimpinan kantor, staf administrasi, serta klien yang pernah menggunakan jasa pembuatan AJB. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pimpinan dan staf untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, mekanisme, serta pertimbangan dalam penentuan biaya. Observasi digunakan untuk memahami proses administratif, sedangkan dokumentasi mendukung validitas data melalui arsip biaya dan prosedur resmi.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Penentuan Biaya AJB

Penelitian menemukan bahwa biaya AJB pada dasarnya mengacu pada aturan ATR/BPN sebesar 1% dari nilai transaksi. Namun, praktik di lapangan bersifat fleksibel: biaya dapat disesuaikan dengan kemampuan klien dan nilai transaksi. Pimpinan kantor membuka ruang negosiasi, sehingga biaya bisa diturunkan hingga 0,5% dengan tetap mempertahankan batas minimal biaya untuk operasional.

2. Teori Perusahaan dan Keperilakuan Manajerial

Penentuan biaya tidak hanya berbasis aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi operasional, kondisi klien, serta nilai keadilan sosial. Notaris/PPAT menjalankan peran manajerial yang dipengaruhi etika dan profesionalisme, sehingga keputusan yang diambil tidak sekadar rasional finansial, melainkan sarat dengan pertimbangan perilaku.

3. Perencanaan dan Penganggaran

Proses penganggaran belum terdokumentasi secara formal, tetapi dilaksanakan melalui mekanisme internal kantor. Biaya disusun dalam bentuk rincian yang meliputi jasa AJB, administrasi, dan operasional lainnya. Tarif minimal jasa ditetapkan Rp1.000.000–Rp1.500.000 untuk menjaga keberlangsungan operasional, meskipun tetap membuka ruang fleksibilitas bagi klien.

4. Pengambilan Keputusan

Keputusan akhir penentuan biaya sepenuhnya berada di tangan pimpinan, sementara staf berperan sebagai perantara dengan klien. Mekanisme tawar-menawar sering terjadi, dan keputusan pimpinan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi klien. Hal ini menunjukkan adanya penerapan bounded rationality, karena keputusan tidak sepenuhnya kaku mengikuti aturan, tetapi dipengaruhi intuisi dan konteks sosial.

5. Pengendalian

Pengendalian biaya dilakukan secara langsung oleh pimpinan dengan meninjau kembali biaya yang dikenakan kepada klien. Mekanisme pengendalian ini memastikan agar tarif yang diterapkan sesuai aturan, namun tetap realistis dengan kondisi masyarakat. Sistem pengendalian bersifat informal, lebih mengandalkan komunikasi langsung dengan staf dan evaluasi berkala, sehingga keputusan dapat diambil secara cepat dan adaptif. Hal ini

memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum, keberlanjutan usaha, dan aksesibilitas layanan hukum.

6. Pelaporan

Pelaporan keuangan di kantor notaris dilakukan secara sederhana melalui pencatatan manual. Walaupun belum terkomputerisasi secara penuh, pelaporan ini tetap berfungsi untuk menjaga transparansi administratif, khususnya terkait arus masuk biaya jasa dan pengeluaran operasional. Pimpinan secara rutin melakukan pengecekan untuk memastikan ketepatan laporan, meskipun sistem yang digunakan masih bersifat internal dan belum terstandar

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penentuan biaya pembuatan Akta Jual Beli pada Kantor Notaris dan PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H di Kabupaten Sikka dilakukan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku, namun tetap disesuaikan dengan kondisi transaksi dan kesepakatan antara pihak notaris/PPAT dengan klien. Proses penentuan biaya ini meliputi tahapan pengecekan dokumen, administrasi, hingga pengurusan pajak yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Meskipun terdapat acuan tarif resmi, dalam praktiknya biaya dapat bervariasi menyesuaikan nilai transaksi, kompleksitas dokumen, serta kebutuhan klien.

Temuan lain menunjukkan bahwa proses penganggaran, pelaporan, dan pengendalian biaya dilakukan secara sederhana dan informal, tetapi tetap menjaga transparansi serta keberlanjutan operasional kantor. Faktor perilaku manajerial, etika, dan pertimbangan sosial berperan besar dalam pengambilan keputusan, yang memperlihatkan penerapan konsep akuntansi berperilaku dalam praktik penentuan biaya AJB. Dengan demikian, penentuan biaya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial profesi notaris.

Saran

Disarankan agar Notaris/PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H meningkatkan transparansi penentuan biaya dengan menetapkan standar biaya yang jelas dan tertulis, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus memahami rincian biaya yang harus dibayarkan. Namun demikian, fleksibilitas tetap diperlukan agar masyarakat dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat mengakses layanan hukum secara adil. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan resmi biaya AJB agar mampu bersikap kritis dan aktif dalam memastikan keterbukaan proses transaksi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek kajian ke kantor notaris/PPAT di wilayah lain sehingga diperoleh gambaran yang

lebih komprehensif dan dapat dibandingkan praktik penentuan biaya AJB di berbagai daerah.

Daftar Pustaka

- Anfi, A. (2020). *Analisa Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Pada Kantor Notaris dan PPAT "X" Dilihat Dari Aspek Akuntansi Keperilakuan*. Fakultas Ekonomi STIE Mahardika Surabaya, Volume 01 Nomor 01.
- Maria Anselmia, M. N. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Sikka*. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, Volume 1 Nomor 2.
- Wanda Putri Aprilia, L. N. (2025). *Analisis Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Aspek Akuntansi Keperilakuan Pada Kantor Notaris Dan PPAT Fita Fitriyatul Laili, Sh., M.Kn*. *Jurnal Transparan*, Vol 17 No 01.
- Amata, S., Herdi, H., & Jaeng, W. M. Y. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Desa Nelle Wutung Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka)*. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 3(2).